

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 1982

TENTANG

PEMBENTUKAN CABANG PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH
PROVINSI SERTA PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN AGAMA/
MAHKAMAH SYAR'IYAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubungan dengan meningkatnya beban kerja dan luasnya wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Ujung Pandang dan Banjarmasin serta sesuai dengan pertimbangan Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/132/N/1981 tanggal 17 September 1981 dipandang perlu membentuk 5 (lima) Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi serta 2 (dua) Pengadilan Agama dan 32 (tiga puluh dua) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977;
4. Staatsblad 1882 Nomor 152 jo Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 610;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 jis Undang-undang Nomor 1 tahun 1951 (Republik Indonesia Negara Bagian) dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1961;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
7. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1982;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-978/I/MENPAN/10/82 tanggal 25 Oktober 1982.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : a. Membentuk Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Manado, Ambon, Mataram dan Jayapura sebagai pelaksana tugas Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Ujung Pandang pada Propinsi yang bersangkutan;
b. Membentuk Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

	Propinsi di Pontianak sebagai pelaksana tugas Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Banjarmasin pada Propinsi Kalimantan Barat.	TEN
Kedua	: Membentuk 2 (dua) Pengadilan Agama dan 32 (tiga puluh dua) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15
Ketiga	: a. Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi sebagaimana tersebut pada diktum Pertama mempunyai tugas menyelenggarakan dan menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukumnya masing-masing. b. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut pada diktum kedua mempunyai tugas menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari wilayah hukumnya masing-masing.	16 17 18
Keempat	: Pada masing-masing Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi ditugaskan scorang Hakim senior Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi selaku Ketua Cabang dan sekurang-kurangnya dua Hakim Anggota.	19 20 21
Kelima	: a. Ketua Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Menado, Ambon, Mataram, dan Jayapura masing-masing bertanggung jawab kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Ujung Pandang; b. Ketua Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Pontianak bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Banjarmasin.	22 23 24
Keenam	: a. Formasi pegawai dan anggaran Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Menado, Ambon, Mataram, dan Jayapura merupakan bagian dari formasi pegawai dan anggaran Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Ujung Pandang; b. Formasi pegawai dan anggaran Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Pontianak merupakan bagian dari formasi pegawai dan anggaran Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Banjarmasin.	25 26 27 28
Ketujuh	: Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini ditetapkan oleh Direktor Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam:	
Kedelapan	: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.	
Kesembilan	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.	

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 28 Oktober 1982
 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

II. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Presiden R.I.
2. Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I.;
3. Badan Pengawas Keuangan (BAPEKA/BPK) di Jakarta;
4. MENKO KESRA;
5. Para Menteri Kabinet Pembangunan III;
6. Pangkopkamtib, Jaks Agung, Kapolri, Ka BAKIN;
7. Kepala Bappenas/BAKN/LIPI/IAN;
8. Sekretariat Negara;
9. Sekretariat Kabinet Pembangunan III;
10. Sekjen DRP-RI;
11. Sekretariat Komisi IX-DPR-RI;
12. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
13. Dirjen Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan;
14. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman;
15. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabardlitbang Agama/Staf Ahli Menteri Departemen Agama;
16. Gubernur KDH TK. I di seluruh Indonesia;
17. Rektor IAIN di seluruh Indonesia;
18. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektorat/Ka Puslitbang Agama/Ka Pusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama;
19. Direktur Pembinaan Anggaran Pembangunan pada Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
20. Direktur Pembinaan Anggaran Rutin pada Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
21. Direktur Tata Usaha Keuangan Negara pada Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
22. Direktur Pengawasan Anggaran pada Ditjen Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan;
23. Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia;
24. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi di seluruh Indonesia;
25. Bupati KDH TK. II/Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
26. Kepala Kandepag Kodya/Kabupaten di seluruh Indonesia;
27. KPN di seluruh Indonesia;
28. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
29. Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta (MUI).

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
 NOMOR : 95
 TAHUN : 1982
 TANGGAL: 28 Oktober 1982

DAFTAR PENGADILAN AGAMA
 DAN PENGADILAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH

Nomor	Propinsi	Nama Pengadilan Agama
1	2	3
1.	Jawa Barat	Pengadilan Agama Subang
2.	Jawa Tengah	Pengadilan Agama Ambarawa
3.	D.I. Aceh	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Jantloj
4.	Sumatera Barat	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lubuk Basung
5.	Riau	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dumai
6.	Sumatera Selatan	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sekayu
7.	Lampung	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kalianda
8.	Kalimantan Barat	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Mempawah
9.	Kalimantan Timur	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tarakan
10.	Sulawesi Utara	1. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tondano 2. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Limboto
11.	Bali	1. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bangli 2. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Negara 3. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Karang Asem 4. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tabanan 5. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Klungkung
12.	Nusa Tenggara Timur	6. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Gianjar 1. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Laran-tuka 2. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Ruteng 3. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Atambua 4. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Soe 5. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kefamananu 6. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bajawa 7. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Meumere

13. Irian Jaya
1. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Jayapura
 2. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sorong
 3. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Biak
 4. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Fakfak
 5. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Manokwari
 6. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nabire
 7. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Wamena
 8. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Merauke
 9. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Serui
14. Timor Timur
- Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dilli
-

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

H. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA.